

**LAPORAN PENELITIAN INDIVIDU**

**DUGAAN TACIT COLLUSION PADA TEMASEK HOLDINGS  
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN  
KPPU NO. 7 / KPPU-L/2007**

Oleh

Elli Ruslina, S.H., M.H.  
NIPY. 151.100.45

**KELOMPOK KEPAKARAN : HUKUM PERDATA**

**DIBIAYAI OLEH FAKULTAS HUKUM UNPAS**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2007**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  
2007**

**LEMBAR PENGESAHAN**

1. Judul Penelitian : Dugaan Tacit Collusion Pada Temasek Holdings Dihubungkan dengan Putusan KPPU No. 7 / KPPU-L/2007
  
2. Bidang Ilmu : Hukum Perdata
  
3. Ketua Penelitian
  - a) Nama Lengkap : Elli Ruslina, S.H., M.H.
  - b) Jenis Kelamin : Perempuan
  - c) NIP / NIPY : 151.100.45
  - d) Pangkat / Golongan : Lektor Kepala / IV B
  - e) Fakultas / Jurusan : Fakultas Hukum / Hukum Perdata
  
4. Anggota Tim Peneliti
  - a) Nama Lengkap :
  - b) Jenis Kelamin :
  - c) NIP / NIPY :
  - d) Pangkat / Golongan :
  - e) Fakultas / Jurusan :
  
5. Waktu Penelitian : 3 (tiga) Bulan
6. Biaya yang Bersumber dari Fakultas : Rp 1.500.000,-

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Unpas



T. Subarsyah, S.H., S.Sos., C.N.  
NIPY. 151. 100.72

Bandung September 2007  
Ketua Penelitian,

Elli Ruslina, S.H., M.H.  
NIPY. 151.100.45

Menyetujui,  
Ketua Pusat Penelitian

Tuti Rastuti, S.H., M.H.  
NIPY. 151.101.31

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Penelitian .....	1
B.Rumusan Masalah .....	4
C.Kerangka Pemikiran .....	5
D.Jadwal penelitian .....	11
BAB II TINJAUAN PUTAKA .....	13
A. Lahirnya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia .....	13
B. Macam-Macam Monopol .....	18
C. Badan Hukum Dalam Pengawas Persaingan Usaha .....	26
BAB III TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	28
BAB IV METODE PENELITIAN .....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	29
A. Kriteria yang ditetaapkan KPPU dalam memutus dugaan tacit collusion PT. Telkomsel sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 .....	29
B. Tacit Collusion yang dilakukan PT.Temasek Holdings dan PT. Telkomsel .....	45
BAB VPENUTUP	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing. Karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sebaliknya apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat<sup>1</sup>.

Sayang sekali rakyat Indonesia baru sekarang menyadari, namun demikian yang membawa bangsa kita keambang kehancuran dan perpecahan bangsa justru adalah praktek-praktek yang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dan etika bisnis yang baik dan bermoral (sehat), tetapi juga tindakan-tindakan pemerintah dan birokrasi yang melanggar segala prinsip yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap pemerintah dan administrasi Negara yang demokratis<sup>2</sup>.

Apabila mencoba menoleh ke Negara lain seperti di Eropa, mereka mempunyai berbagai perangkat hukum yang mengatur dunia bisnis agar tidak terperangkap dalam praktek kartel, atau praktek monopoli itu. Mereka punya peraturan yang bernama undang-undang anti trust, anti persaingan curang, dan yang lainnya. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Philipina, Australia, sudah mempunyai undang-undang yang bertujuan anti kartel<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.97

<sup>2</sup> A.F. Elly Erawaty, *Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.4

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Ketiga)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.372



Suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa, penerapan Undang-undang No. 5 tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara konsekuen merupakan usaha kuratif yang sangat tepat untuk menghilangkan praktek bisnis kotor/curang. Umumnya Negara-negara yang kaya pengalaman akan hal ini, menerapkan Undang-undang Anti Monopoli dengan menerapkan prinsip *illegal perse*, beberapa bentuk persaingan tidak *fair* seperti penetapan harga bersama dianggap dengan sendirinya bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini yang ditentukan adalah unsur formal dari persaingan kotor tersebut. Sementara teori *rule of reason* lebih menekankan pada unsur substansinya, yakni penganggap perbuatan kotor itu baru bertentangan dengan hukum, jika akibatnya dapat merugikan pihak pesaing/ *new entrance*<sup>4</sup>. Seperti yang diterapkan dalam bagian umum dari penjelasan atau Undang-undang Anti Monopoli No.5 Tahun 1999, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 3 dari Undang-undang tersebut, bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kristalisasinya adalah berupa menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk :

- (1) Menjaga kepentingan umum dan menjaga efisiensi ekonomi.
- (2) Menimbulkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi orang.
- (3) Mencegah praktek-praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
- (4) Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 373.

Dalam menghadapi terjadinya praktek usaha persaingan tidak sehat, upaya telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Salah satu bukti nyata dari tindakan KPPU adalah dengan memeriksa pelaku usaha yang diduga telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat dengan wewenang KPPU dalam Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Sampai saat ini KPPU, telah menangani 40 (empat puluh) pelaku usaha yang bertentangan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Salah satu dari perkara yang ditangani KPPU terhadap Telkomsel. pasal cross-ownership dan price leadership. Berdasarkan data kepemilikan pada laporan keputusan KPPU, Temasek Holdings memiliki 35% saham Telkomsel dan 41,9% saham Indosat. Dalam hal ini Temasek Holdings adalah pemilik mayoritas pada Indosat, tetapi tidak pada Telkomsel.

Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.

Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham TELKOM. Sejak itu saham TELKOM tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), Bursa Saham New York (NYSE) dan Bursa Saham London (LSE). Saham TELKOM juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo.

Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penghapusan Monopoli Penyelenggaraan Telekomunikasi. Memasuki abad ke-21, Pemerintah Indonesia melakukan diregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia.

Tahun 2001 TELKOM membeli 35% saham Telkomsel dari PT INDOSAT sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara TELKOM dan INDOSAT. Sejak bulan Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal.

Data pada press release KPPU di websitenya juga menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melalui PT Telkom adalah pemilik mayoritas Telkomsel (65%). Pemerintah Indonesia juga memiliki saham di Indosat sebesar 14,5%. Dengan demikian, Temasek tidak berposisi sebagai mayoritas di kedua perusahaan tersebut, tetapi hanya pada satu perusahaan yaitu Indosat. Mengenai keputusan yang dituangkan dalam Putusan KPPU tentang Perkara No: 07/KPPU-L/2007 yang dibacakan oleh Ketua Majelis penyidik di Jakarta pada tanggal 19 November 2007 dan dibaca secara bergantian dengan anggota majelis masing-masing<sup>5</sup>.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang timbul dan akan dibahas dalam Penelitian ini adalah :

1. Kriteria apa yang diterapkan KPPU dalam memutus *Tacit Collusion* PT.Temasek Holdings, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ?
2. Apakah *Tacit Collusion* yang dilakukan PT. Temasek Holdings termasuk ke dalam Praktek Monopoli ?
3. Pengaruh apakah yang timbul akibat adanya *Tacit Collusion* pada Temasek terhadap pertelekomunikasian Indonesia ?

---

<sup>5</sup> Situs Internet://[www.ANTARANEWS.com](http://www.ANTARANEWS.com) diakses pada tanggal 28 Desember 2007



### C. Kerangka Pemikiran

Pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai di atas, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan pembangunan bidang ekonomi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta berbagai kebijakan ekonomi lainnya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan, seiring dengan adanya kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990-an.

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, disatu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Negara-negara berkembang dalam hal ini Indonesia pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya dari suatu keadaan ekonomi sangat terbatas menuju kearah keadaan yang dianggap lebih baik.

Tujuan Negara Indonesia yang tertera pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.F. Elly Erawati, "*Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar: Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Munir Fuady, "*Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku Ketiga)*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Partnership For Business Competition, "*Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya*", Partnership for Business Competition, Jakarta, 2000
- Sanusi Bintang, dan Dahlan, "*Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Hikmahanto Juwana, "*Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999*", Jurnal Magister Hukum 1, Jakarta, 1999,
- Insan Budi Maulana, "*Catatan Singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Sudarsono, Pengantar Ekonomi Mikro. Jakarta, LP3ES, 1982